

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBUATAN INFRASTRUKTUR DESA

(Suatu Studi di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

Kartini Mole¹
Marthen Kimbal²
Daud Liando³

Abstrak

Pemberian bantuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pembuatan infrastruktur Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, meninjau dan menganalisa sampai sejauh mana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pembuatan infrastruktur di Desa Pinonobatuan. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2016 di Desa Pinonobatuan masih ditemui adanya kendala dan masalah mulai dari tidak ada koordinasi, hingga tidak adanya transparansi dari sangadi kepada masyarakat dan sebagian perangkat desa, begitu pula dengan kurangnya koordinasi dan transparansi dari Sangadi sehingga membuat ini menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Infrastruktur.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan itu implementasi kebijakan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik sering bertentangan dengan yang diharapkan bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri itulah sebabnya implementasi kebijakan diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana dilapangan dan dua actor individu selaku kelompok target. Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah sesuatu dirumuskan. Dari definisi tersebut terungkap bahwa makna kebijakan publik adalah sesuatu yang kompleks, yang melibatkan berbagai bentuk kegiatan, berbagai aktor atau pihak, terkait dengan lingkungan atau konteks dimana kebijakan itu hendak diterapkan untuk mencapai tujuannya. Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pembuatan infrastruktur Desa. Pinonobatuan merupakan suatu Desa di Kecamatan Modayag Barat dimana Pemerintah Daerah berusaha untuk bagaimana membuat Desa tersebut berkembang menjadi Desa maju dan mandiri. Dalam hal ini Pemerintah mengembangkan Desa dengan perencanaan pembangunan berupa pembuatan infrastruktur khususnya pembuatan jalan penghubung sebagai salah satu akses menuju Desa Moyong Kota Induk Desa tetangga yang biayanya diambil dari Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa pinonobatuan sendiri, namun sejauh ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembuatan jembatan di Desa Pinonobatuan.

Tinjauan Pustaka

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan Pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Kebijakan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan atau pekerjaan, kemampuan, dan cara bertindak. Kebijakan juga terkait dengan sebuah kewenangan, namun ia memiliki ruang lingkup atau keterbatasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, konsekuensinya tidak semua orang atau pihak memilikinya, dalam arti bisa membuat kebijakan apa saja. Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya

dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Sementara menurut Parsons (2006:15) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya Nurcholis (2007:263) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok ataupun sasaran (unit organisasi pelaksanaan kebijakan), penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. Selanjutnya tentang kebijakan publik oleh Dye (2008:1), mengemukakan "Public policy is what ever governments choose to do or not to do", konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih

untuk melakukan suatu sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan Negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Nugroho (2008:432) berpendapat bahwa: Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Utomo (2006:76) mengemukakan setiap peraturan daerah, undang-undang maupun kebijakan akan selalu terkait atau dikaitkan atau bahkan dipengaruhi oleh sistem politik, sistem pemerintahan, atau suasana politik, atau bahkan keinginan power elit pada suatu waktu. Kaji (2008:10), mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan

bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djaja Saefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006:9) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalam perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan perjuangan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (official officers) didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan didalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita mengerti dan memaklumi mengapa sesuatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam pengimplementasinya sulit terwujud. Disisi lain Tachjan (2006:63) mengemukakan bahwa "Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi public sebagai institusi (Birokrasi) dalam proses kebijakan public, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu". Pandangan tersebut mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap

kebijakan publik tersebut, baik dari perspektif politik maupun dari perspektif administratif secara berimbang.

Hal ini sebagai pertimbangan mendasar yang prinsip dan substansial bahwa setiap kebijakan sejak dirumuskan, diimplementasikan, sampai tahapan evaluasi pasti bersinggungan dengan perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan tetapi harus pula membuat kita semakin proaktif dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan berdasarkan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat sebagai wujud kehandalan dalam prospektif admistrasi kebijakan itu sendiri. Sementara itu, Josy Adiwisatra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006:xii) menegaskan bahwa "Implementasi Kebijakan merupakan sesuatu yang penting, kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan" selanjutnya masih menurut Josy Adiwisatra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006:14) bahwa "Keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang dimasyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan." Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, keluarnya sebuah peraturan eksekutif dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Mazmanian dan Sabatier (Subarsono:2005) membuat kategorisasi

bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana dilapangan dan dua actor individu selaku kelompok target. Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksanaan diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban yang dilaksanakan.

Bertolak dari uraian diatas, maka implementasi diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan. Dalam berbagai praktek terlihat bahwa suatu keputusan telah ditetapkan, tidak selalu dilaksanakan dengan tertib dan rapi. Seandainya suatu rencana dan keputusan yang terdiri dari seperangkat tujuan/sasaran, sarana, dan waktu yang dipilih dan ditetapkan dalam implementasinya, banyak terjadi bahwa keputusan tersebut hamper selalu harus disesuaikan lagi misalnya karena perumusan tujuan terlalu umum, sarana tidak dapat diperoleh atau tidak dapat dipakai tepat pada waktunya.

Dalam konseptual gagasan bahwa struktur pengorganisasian merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau bagi layanan organisasi seperti dalam sebuah Kota, Negara, Perusahaan, atau kumpulan orang dengan kepentingan umum. Infrastruktur dapat pula mengacu pada sebuah konsep yang dikembangkan Karl Marx berartikulasi dengan suprastruktur, infrastruktur sama saja dengan prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena

seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011:4). Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Sugiyono (2013:2). Fokus Penelitiannya adalah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pembuatan Infrastruktur Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut dengan Informan penelitian. Didalam subjek penelitian Kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat menyajikan sumber informasi. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan)

yang dibutuhkan. Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah: Sangadi Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Warga masyarakat Desa.

Hasil Penelitian

Sangadi di Desa Pinonobatan memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Namun dalam hal ini karena kurangnya transparansi dan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pembuatan jalan yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Kabupaten. Sangadi memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Namun Sangadi Desa juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya. Sehingga hal ini menjadikan masalah dan membuat rencana pembuatan sarana berupa jalan penghubung menjadi lambat dan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari pada proses wawancara dengan beberapa perangkat desa dan warga masyarakat yang dilakukan pada penelitian yang dilakukan di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya proses pembuatan infrastruktur antara lain: masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidak tahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud, masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Aparat Desa dirasa penting untuk

diangkat mengingat sebagian Aparat Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif terhadap Fungsi Sangadi yang melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. Adanya sikap yang tidak mau mengalah, menang sendiri dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain masih saja tampak dalam sikap mental dari sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa, adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawah oleh sebagian Aparat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para Aparat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pelaksanaan tugas maka perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna positif dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan pembuatan infrastruktur Desa, salah satu kendala yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas dari Sangadi dan sebagian Aparat Desa adalah kurangnya tanggung jawab, padahal masalah tanggung jawab ini dianggap penting. Oleh karena itu diharapkan bagi para aparat desa dan sangadi harus perlu memiliki tanggung jawab dan transparansi dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab ini dapat mencerminkan melalui tidak diadakan rapat dengan seluruh anggota dan aparat desa, menunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain, masalah keahlian dan keterampilan ini juga menjadi penghambat bagi sebagian aparat desa dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterampilan seperti cara membuat

Peraturan Desa, menggali potensi Desa mampu memimpin rapat-rapat Desa, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif pun harus dan perlu dimiliki oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa dan juga Sangadi Sebagai Kepala Pemerintahan di Desa Pinonobatuan, masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan seperti laptop, alat tulis, buku-buku petunjuk, buku administrasi, papan pengumuman, meja dan kursi untuk kantor desa dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, ada berbagai kendala yang ditemui berdasarkan pengamatan, kendala tersebut antara lain Pertama, bahwa perangkat desa yang merasa takut dengan diadakannya Badan Permusyawaratan Desa ini untuk melakukan berbagai intervensi kegiatan guna mengawasi akibat-akibat yang mungkin terjadi. Ketakutan perangkat desa (dimana disebutkan oleh masyarakat) untuk bertanya kepada sangadi dalam program yang akan dijalankan dalam pembuatan infrastruktur yaitu jembatan penghubung menyebabkan perangkat mencoba berbagai cara, yang kiranya dapat diperkecil akibat yang mungkin timbul, tindakan yang dilakukan oleh sangadi dan perangkat desa adalah dengan mencoba memasukan saudara kedalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya orang-orang tersebut diharapkan mereka akan dapat mempengaruhi keputusan tersebut walau merugikan karena semakin banyak orang yang duduk dalam keanggotaan akan semakin mempermudah apa yang telah direncanakan, diharapkan pengaruhnya

dalam pembuatan keputusan akan semakin besar.

Isu yang diangkat adalah Isu pendidikan. Biasanya perangkat desa mencoba memasukan orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi misalnya berpendidikan Sarjana, bila pendidikan mereka lebih tinggi maka pengetahuan mereka akan lebih besar serta memiliki wawasan yang luas sehingga akan lebih mampu dalam memutuskan suatu permasalahan. Kedua, sosialisasi yang diadakan kurang, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum banyak diketahui Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Ketiga, tidak adanya transparansi dari Sangadi dan beberapa aparat desa dalam perencanaan pembuatan infrastruktur desa Pinonobatuan sehingga membuat hal tersebut menjadi suatu kendala dalam proses pembuatan jembatan penghubung hal tersebut sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Karena dalam program dan perencanaan pembuatan infrastruktur sangadi hanya memilih sebagian dari aparat desa dan saudara saudara dari sangadi untuk membuat dan menjalankan program pembuatan jembatan.

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2016 di Desa Pinonobatuan nampaknya masih memiliki kendala dan masalah mulai dari tidak ada koordinasi, hingga tidak adanya transparansi dari sangadi kepada masyarakat dan sebagian perangkat desa.
2. Faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pembuatan infrastruktur yaitu penerapan kebijakan sangadi yang

- belum maksimal karena tidak adanya transparansi sehingga menimbulkan kendala dalam proses pembuatan jembatan sebagai salah satu akses jalan penghubung ke desa tetangga.
3. Peran Kepala Pemerintah dalam hal ini Sangadi belum maksimal karena di dalam proses pembuatan dan pembangunan infrastruktur terdapat kejanggalaan sehingga menimbulkan beberapa dampak seperti terhentinya proses pembuatan dan juga tidak adanya transparansi sehingga banyak warga masyarakat dan juga aparat desa yang kurang tau dengan berapa besarnya dana yang digunakan untuk pembuatan jalan penghubung tersebut.
 4. Kurangnya koordinasi dan transparansi dari Sangadi sehingga membuat ini menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan .

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Khususnya Desa Pinonobatuan melalui instansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi dari semua Aparat Desa terkait tahapan-tahapan pembuatan peraturan Desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat, penataran.
2. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Selatan melalui APBD diharapkan dapat memberikan suplai dana operasionalisasi kepada Desa Pinonobatuan, dan tunjangan untuk kesejahteraan masyarakat, aparat dan juga pembangunan dimasing-masing desa yang tersebar.
3. Bagi aparat desa yang masih merasa terbatas dalam memahami kebijakan ADD agar terus belajar, bertanya dan mencari informasi-informasi tentang kebijakan ADD serta terus melakukan koordinasi dengan Sangadi sebagai kepala pemerintahan di desa.
4. Sangadi dapat lebih terbuka dan berkoordinasi dengan perangkat desa dan warga masyarakat. Agar tidak terjadi nkesalah pahaman diantara sangadi dan sebagian dari perangkat desa dan juga warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, R. T. 2008. *Understanding Public Policy*. News Jersey: Pearson Education 'Upper Saddle River'.
- Kadji, Y. 2008. Implementasi Kebijakan Publik Melalui MSN Approach. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Indonesia*, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008, Universitas Merdeka Malang.
- Musliandi. 2015, Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penata Press.
- _____, 2015, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bandung: Penerbit Fokusindo Mandiri.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Parsons, W. 2006. *Public Policy, Jakarta Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.

- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana, D. N, 2013, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-17. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: Penerbit AIPI Bandung Puslit KP2W lemlit UNPAD.
- Tahir, A. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Utomo, W. 2006. Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmadari Administrasi Negara Ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2014, Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Desa, Jogjakarta, Penerbit Saufa.
- Undang – undang RI NOMOR 6 Tahun 2014.
- Buku Tuntunan penyusunan karya ilmiah.
- Profil Desa Pinonobatuan.
RPJMDesa Pinonobatuan.